



## LEMBAR INFORMASI

# Organisasi relawan

### Apakah organisasi relawan memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2020 (UU K3)?

Jika organisasi relawan (atau relawan atas namanya) mempekerjakan setidaknya satu karyawan yang dibayar, ini menjadikan organisasi tersebut sebagai badan yang menjalankan bisnis atau usaha (PCBU) berdasarkan Undang-Undang K3. Ini berarti organisasi relawan, pekerjaannya, dan para relawannya memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang K3.

Selama organisasi relawan, atau salah satu relawannya, tidak mempekerjakan pekerja yang dibayar, organisasi relawan tersebut bukanlah PCBU. Artinya UU K3 tidak berlaku padanya. Namun, karena orang-orang dan organisasi yang didukung oleh para relawan memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan (duty of care) mereka, mematuhi kewajiban umum K3 adalah praktik yang baik.


Jika sebuah divisi negara bagian atau kelompok lokal dari suatu organisasi terpisah dari badan nasionalnya dan mempekerjakan pekerja yang dibayar untuk melakukan pekerjaan bagi organisasi tersebut, divisi/kelompok tersebut akan dianggap PCBU dan memiliki kewajiban K3.

Organisasi relawan yang memiliki kewajiban berdasarkan *Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1984* akan menemukan bahwa kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang K3 tidak jauh berbeda, yang mana Undang-Undang K3 memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan akuntabilitas kesehatan dan keselamatan.

### Siapa yang dianggap sebagai relawan?

Relawan adalah seseorang yang bekerja untuk sebuah organisasi tanpa bayaran atau imbalan finansial, tetapi dapat menerima penggantian atas pengeluaran pribadi, misalnya ongkos perjalanan atau makan.

Jika organisasi relawan merupakan PCBU, relawannya diperlakukan sebagai 'pekerja' berdasarkan UU K3, dan PCBU harus memberikan perlindungan yang sama kepada relawannya seperti halnya kepada pekerja yang dibayar.



## Kegiatan apa saja yang dicakup oleh K3?

Hanya kegiatan kerjalah yang dicakup dalam UU K3. Kegiatan yang murni bersifat domestik, sosial, rekreasi atau pribadi tidak termasuk. Apakah suatu kegiatan dianggap pekerjaan mungkin tergantung pada keadaan tertentu.

## Apa saja kewajiban K3 organisasi?

Organisasi relawan yang merupakan PCBU harus memastikan, sejauh dapat dilakukan secara wajar, kesehatan dan keselamatan pekerja dan relawannya, serta orang lain seperti pengunjung dan publik. Dalam UU K3, kesehatan mencakup kesehatan psikis dan fisik. Lihat [Bagaimana cara menentukan apa yang dapat dilakukan secara wajar untuk memenuhi panduan kewajiban kesehatan dan keselamatan](#) untuk informasi lebih lanjut.

## Bagaimana seharusnya organisasi mengelola kesehatan dan keselamatan kerja?

Undang-Undang K3 mensyaratkan penghapusan bahaya atau meminimalkan risiko sejauh dapat dilakukan secara wajar. Proses menghapuskan atau meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan disebut manajemen risiko dan melibatkan empat langkah:

1. **Identifikasi potensi bahaya (hazard)** – cari tahu apa yang dapat menyebabkan bahaya/celaka.
2. **Menilai risiko** – pahami sifat bahaya yang dapat disebabkan oleh potensi bahaya tersebut, seberapa serius bahaya tersebut dan kemungkinan terjadinya.
3. **Kendalikan risiko** – terapkan tindakan pengendalian yang paling efektif yang dapat dilakukan secara wajar dalam situasi tersebut.
4. **Tinjau langkah-langkah pengendalian** – untuk memastikan langkah tersebut bekerja sesuai rencana

PCBU harus memiliki proses untuk memastikan pelaksanaan penilaian risiko untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan atau keselamatan sejauh dapat dilakukan secara wajar.

## Siapa petugas dan apa kewajibannya?

Secara luas, petugas adalah orang yang membuat, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi seluruh, atau sebagian besar, kegiatan organisasi. Pengaruh dan kendali yang dimiliki seseorang atas PCBU-lah yang menentukan apakah mereka dianggap sebagai petugas. Anggota dewan dan komite dapat menjadi petugas – itu akan tergantung pada peran dan pengaruh mereka.

Seorang petugas PCBU memiliki [kewajiban](#) yang dikenal sebagai kewajiban uji tuntas dalam UU K3. Ini berarti petugas harus memastikan organisasi memiliki sistem kerja yang sesuai dan mereka harus secara aktif memantau dan mengevaluasi manajemen kesehatan dan keselamatan dalam organisasi.

Relawan untuk PCBU dapat menjadi petugas, dengan kewajiban K3, jika mereka membuat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang secara substansial mempengaruhi organisasi, misalnya jika mereka adalah anggota dewan atau komite yang mengawasi dan membimbing PCBU.

Petugas yang bukan relawan dapat dituntut karena gagal memenuhi kewajiban uji tuntas berdasarkan Undang-Undang K3. Petugas yang merupakan relawan PCBU tidak melakukan pelanggaran jika tidak memenuhi kewajiban uji tuntas.

## Apa kewajiban K3 relawan?

Sebagai pekerja, relawan PCBU wajib untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri secara wajar, dan memastikan apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan tidak memengaruhi kesehatan dan keselamatan orang lain. Ini termasuk mematuhi instruksi yang wajar dari PCBU yang berhubungan dengan K3, dan bekerja sama dengan kebijakan atau prosedur yang wajar sehubungan dengan masalah kesehatan dan keselamatan.

Ada pelanggaran terbatas yang berhubungan dengan pelanggaran kewajiban pekerja ini. Relawan tidak melakukan pelanggaran karena melanggar bagian lain dari UU K3.

## Siapa yang memegang kewajiban jika banyak relawan dari organisasi yang berbeda hadir dalam suatu insiden?

Setiap PCBU yang diwakili di tempat kejadian memiliki kewajiban untuk memastikan, sejauh dapat dilakukan secara wajar, kesehatan dan keselamatan pekerja dan relawan mereka.

Pekerja dan relawan juga harus memastikan, sejauh dapat dilakukan secara wajar, bahwa kegiatan mereka tidak membuat orang lain terpapar risiko yang tidak perlu.

Untuk informasi lebih rinci, lihat [\*Panduan kesehatan dan keselamatan kerja untuk organisasi relawan\*](#).

Ini adalah panduan singkat. Pemangku tugas harus mengacu pada *Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2020* dan peraturan terkait untuk pemahaman penuh tentang tugas dan tanggung jawab.